



BUPATI BULELENG

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR : 821.2/ 2891 /BKPSDM

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
 4. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
 5. Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 822.4/3361/AZ /BKPSDM/19 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun;

Kepada :

Nama : Ni Made Rousmini, S.Sos., MAP
NIP : 196505261985032005
Pangkat / Gol Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 di samping jabatannya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
 2. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Juni 2020



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng ;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
4. Para Asisten Sekretariat Daerah Kab. Buleleng
5. Para Staf Ahli Bupati;
6. Para Kabag Lingkup Setda Kab. Buleleng
7. Yang bersangkutan.